


Penerapan *Right To Be Forgotten* Sebagai Perlindungan Hukum Korban *Non-Consensual Intimate Image* (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender (KSBG)

DYAKSHA FAISHEILA NURDIANTY  ORCID Link:
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: cacanurdianti82@students.unnes.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan siber berbasis gender di Indonesia, khususnya penyebaran *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), telah menimbulkan dampak serius bagi para korban. *Right to be forgotten* hadir sebagai hak bagi korban untuk meminta penghapusan konten yang merugikan dari platform digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hak korban NCII sebagai KSBG telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lembaga kepolisian khususnya dalam pemenuhan hak psikologis korban namun dalam hal ini masih diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga terkait. (2) Penerapan *right to be forgotten* di Indonesia sudah dilakukan baik itu permintaan melalui Kominfo atau permintaan penghapusan konten langsung kepada Penyedia Sistem Elektronik (PSE). (3) Reformulasi kebijakan *right to be forgotten* yang ideal di Indonesia harus mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan sosial untuk menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak privasi di ruang siber. Simpulan dari peneliti adalah: (1) Penerapan pemberian hak korban



NCII telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam pemenuhan hak psikologis korban namun dalam hal ini masih diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga untuk melakukan pengawasan serta peningkatan pemenuhan hak korban (2) Masih kurangnya transparansi dan sosialisasi dari PSE terkait kebijakan penghapusan konten (3) Reformulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum, memperluas cakupan pelaksanaan, dan memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan informasi saran dalam penelitian ini adalah dalam pemenuhan hak korban NCII perlu membangun koordinasi multi sektor untuk memastikan adanya mekanisme *check and balances* dalam pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan siber berbasis gender. Serta meningkatkan transparansi terkait mekanisme *right to be forgotten* yang PSE miliki serta memperluas dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.

KATA KUNCI

Right To Be Forgotten, Non Consensual Intimate Image, Perlindungan Korban.

Pendahuluan

Angka kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Seperti halnya data yang telah dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan untuk selanjutnya disebut CATAHU . Berdasarkan data CATAHU 2024 mencatat terdapat kekerasan terhadap perempuan di ranah publik mengalami peningkatan 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023, sedangkan di ranah negara mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan sebesar 176% dari 68 kasus pada tahun 2022 menjadi 188 kasus pada tahun 2023¹. Meninjau data di atas berdasarkan pada bentuk kekerasannya, pada

¹ Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang*

lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%. Kemudian data komnas perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%. Pada tahun 2023 data menunjukkan pelaku kekerasan seksual paling banyak didominasi oleh orang yang paling dekat dengan korban, hal ini dapat diklasifikasikan pertama yakni mantan pacar sejumlah 550 kasus, diikuti oleh pacar sejumlah 462 kasus, dan terakhir suami dengan 174 kasus². CATAHU 2024 telah menyajikan data yang menunjukan indikasi peningkatan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya daya pencegahan serta penanganan yang dilakukan masih belum mengalami perubahan yang berarti. Disamping itu kasus kekerasan seksual terus mengalami penyebaran di semua ranah dari berbagai usia dan berbagai ruang termasuk ruang siber.

Right To Be Forgotten ini bertujuan untuk membantu individu agar lebih baik dalam mengelola resiko terkait perlindungan data onlinenya dengan memungkinkan dilakukannya penghapusan informasi jika tidak terdapat alasan yang sah untuk menyimpannya, atau secara sederhana dapat digambarkan bahwa *Right To Be Forgotten* merupakan solusi yang tepat bagi seseorang yang ingin menghapus informasi mengenai dirinya yang dinilai berbahaya atau memalukan dari hasil pencarian pada internet.³ *Right To Be Forgotten* memberikan perubahan positif dalam hukum dan kebijakan pada dunia maya, karena meningkatkan kontrol individu atas informasi pribadi serta mengembalikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi di era digital.

Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses pada 10 Agustus 2024

² Ibid.

³ Ramadani, K. F., & Muallifin, M. D. A. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(1), 18–41. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.18-41>

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep ini bukan merupakan konsep baru karena telah hadir dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau untuk selanjutnya disebut UU ITE yang mana disebutkan bahwa menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau data elektronik yang sudah tidak relevan serta wajib melakukan penghapusan informasi elektronik dan/atau data elektronik berdasarkan penetapan pengadilan.

Konsep *Right To Be Forgotten* menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan serta pemulihan terhadap korban KSBG terkhusus korban NCII. Bahwasanya konsep *Right To Be Forgotten* menjadikan korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia⁴. Hingga saat ini penanganan yang berkaitan dengan kasus KSBG khususnya NCII di Indonesia masih belum diterapkan secara optimal. Bahwasanya semua Penyedia Sistem Elektronik untuk selanjutnya disebut PSE seharusnya melakukan adanya transparansi mengenai mekanisme yang mereka miliki serta belum melakukan adanya sosialisasi yang cukup sehingga hal ini menyebabkan banyak pengguna (*user*) belum mengetahui cara mengaksesnya⁵. Hal ini menunjukkan Implementasi *Right To Be Forgotten* perlu dilakukan pengkajian serta evaluasi lebih lanjut guna menjamin perlindungan serta pemenuhan hak korban yang lebih optimal. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dalam Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)?

⁴ Zaltina, Putri and Nurtjahyo, Lidwina Inge. (2024). "Right to be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases," The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies: Vol. 3: No. 2, Article 4

⁵ SAFEnet. (2022). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*, 6–90. https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf

- b. Bagaimana penerapan *Right To Be Forgotten* atas kasus *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dalam Kekerasan Siber berbasis Gender (KSBG)?
- c. Bagaimana reformulasi kebijakan *right to be forgotten* di Indonesia untuk melindungi hak privasi di ruang siber?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak didapatkan berdasarkan prosedur statistik ataupun hitungan lainnya (Muhaimin, 2020).⁶

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Selain itu penelitian yuridis empiris juga digunakan dalam mengamati hasil dari perilaku manusia baik berupa peninggalan fisik ataupun arsip (Achmad, 2010).⁷

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) Data primer dari hasil wawancara. (2) data sekunder dari dokumen atau materi hukum yang sudah tercatat sebelumnya, serta kamus hukum dan KBBI. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara wawancara secara langsung terhadap informan yang fokus terhadap kasus siber berbasis gender serta informan yang fokus terhadap keamanan digital yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Subdit Siber Diresskrimsus Polda Jawa Tengah.

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press. Hal. 44

⁷ Achmad, M. F. & Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Pustaka Pelajar. Hal.50

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) Dalam Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)

Hak atas perlindungan korban merupakan hak yang fundamental yang harus dijamin pemenuhannya. Hak korban dalam pasal 1 Ayat (16) UU TPKS menjelaskan hak korban ialah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang harus didapatkan, digunakan serta dinikmati oleh korban. Hal ini selaras dengan Pasal 3 UU TPKS yang telah mengkomodir hak-hak bagi korban yang berbunyi “*substansi dalam UU TPKS bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi serta memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Kemudian turut mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual*”.

Hak korban yang secara khusus diberikan pada korban NCII sebagai KSBG dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 Hak Korban NCII dan KSBE dalam UU TPKS

Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
Pasal 46 Ayat (1)	Pemerintah pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual	Penghapusan konten KSBE yang menjadi kewenangan pusat
Pasal 47	Demi kepentingan umum, jaksa dapat melakukan pengajuan permintaan kepada PPA ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian	Upaya penghapusan konten KSBE oleh Kemenkominfo

	yang menyalanggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual	
Pasal 57 ayat (4)	Dalam perkara tindak pidana kepada korban yang mengalami eksploitasi seksual dan kekerasan seksual melalui media elektronik atau lainnya yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinan rekaman gambar, ilustrasi atau foto korban yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan	Larangan untuk menyebarluaskan ulang konten KSBG yang terdapat dalam surat dakwaan
Pasal 67	Hak korban atas penanganan dalam pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: (g) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik	Hak korban NCII atas penanganan
Pasal 70	Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:	Hak korban NCII atas pemulihan

	(1) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik	
--	--	--

Ancaman yang terjadi di dunia siber saat ini tergolong dalam kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Melalui data yang telah dihimpun oleh Komnas Perempuan 2023, kasus KSBG berdasarkan aduan yang telah diterima sebanyak 1.272 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus KSBG sejumlah 25% dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebanyak 1.697 kasus (Komnas Perempuan, 2024). NCII merupakan delik aduan terkecuali jika korban merupakan anak atau penyandang disabilitas sebagaimana tertuang pada pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi “kekerasan seksual berbasis elektronik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan kecuali korban ialah anak atau penyandang disabilitas” kemudian dalam pasal 4 turut menjelaskan “dalam hal pembuatan yang telah diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana” kemudian pada pasal 5 turut menjelaskan “dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan anak dan penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak dapat menghapuskan tuntutan pidana”

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan KSBG

Tahun	Jumlah Kasus
2017	16
2018	97
2019	281
2020	940

2021	1721
2022	1697
2023	1272

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan

Penyelesaian KSBG di Indonesia sebelum diberlakukannya UU TPKS, Pelaku KSBG akan didakwakan berdasarkan pada UU ITE dan UU Pornografi, dan masuk dalam rumpun tindak pidana kesusilaan. Hal ini selaras dengan yang pendapat Aipda Dwi Susillo dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis: Dalam penyelesaian terakait kasus kekerasan seksual berbasis elektronik kami lebih mengenal dengan istilah kasus kesusilaan, dikarenakan sebelum diundangkannya UU TPKS kami berpedoman pada UU ITE serta UU Pornografi. Sehingga kami menggolongkan perkara yang bermuatan seksual dengan bantuan teknologi dalam rumpun kesusilaan⁸. Aipda Dwi Susillo turut menambahkan terkait pelaporan dan penanganan bagi pelaku KSBG “dalam hal mekanisme penanganan dan penindakan yang dilakukan dalam memproses perkara KSBG umumnya sama. Yang membedakan ialah bagian barang bukti, dimana dalam perkara KSBG barang bukti yang adda tidak bisa semuanya dilihat sehingga diperlukannya ada bantuan teknologi”⁹

2. Penerapan Right To Be Forgotten sebagai Perlindungan Hukum Korban Non-Consensual Intimate Images (NCII) dalam Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)

Konsep *Right To Be Forgotten* menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan serta pemulihan terhadap korban KSBG terkhusus korban NCII. Bahwasanya konsep *Right To Be Forgotten* menjadikan korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai

⁸ Wawancara 15 Agustus dengan Subdit Siber Unit IV Polda Jateng

⁹ *ibid*

kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.¹⁰

Penerapan *Right To Be Forgotten* dalam hal pemenuhan hak korban KSBG turut diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU TPKS yang mensyaratkan bahwasanya pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan adanya penghapusan/pemutusan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dalam Pasal 47 UU TPKS bahwasanya demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri kemudian mengamanatkan Kementerian dalam bidang Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan penghapusan informasi elektronik ini.

Selain dalam UU TPKS, Indonesia telah mengatur konsep tentang *Right To Be Forgotten* atau hak untuk dilupakan lebih dahulu dalam Pasal 26 Ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melakukan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*” Kemudian dalam pasal 26 Ayat (4) turut menjelaskan “*Setiap PSE wajib menyediakan adanya mekanisme mengenai penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia saat ini, ketentuan mengenai penyediaan informasi, dimuat dalam PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Merujuk dalam pasal 11 PP No. 71 Tahun 2019 mewajibkan PSE untuk menyediakan perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang

¹⁰ Putri, A. F. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 168. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>

diselenggarakan. Selain itu, PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 28 juga mewajibkan PSE untuk memberikan edukasi terhadap pengguna sistem elektronik, yang paling sedikit meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (2) mewajibkan PSE untuk menyediakan petunjuk layanan tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa PSE lingkup privat *user generated content* wajib menyediakan sarana pelaporan dan sarana layanan serta penyelesaian pengaduan. Dimana sarana pelaporan tersebut harus dapat diakses publik dan digunakan untuk pelaporan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termuat pada sistem elektronik yang dikelolanya. Kewajiban ini juga menyertakan kewajiban untuk menyediakan pendataan, namun tidak sampai laporan kepada publik tentang respons yang efektif dari PSE.

PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 5 jo. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) mewajibkan PSE untuk tidak memuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, serta tidak memfasilitasi penyebaran hal tersebut. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (4) jo. Ayat (5) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang meliputi antara lain:

1. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (6) menegaskan apabila PSE lingkup privat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka PSE dapat diberikan sanksi pemutusan akses terhadap sistem

elektroniknya. PSE lingkup privat user generated content berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 pada Pasal 11 menyatakan dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang ditransmisikan atau didistribusikan melalui sistem elektroniknya apabila telah melakukan kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 9 Ayat (3) dan pasal 10, memberikan informasi pengguna sistem elektronik yang mengunggah informasi elektronik dan/atau dokumen yang dilarang dalam rangka pengawasan atau penegakan hukum serta melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen yang dilarang.

Praktik dalam berbagai platform digital memungkinkan adanya *takedown* konten berdasarkan permintaan dari institusi negara seperti pemerintah, Kemenkominfo serta Aparat penegak hukum. Hal ini dapat diakses melalui laporan transparansi atau *transparency report* yang dikeluarkan oleh platform digital seperti google. Digital Platform google menyediakan fasilitas untuk melakukan penghapusan konten melalui permintaan dari instansi pemerintah. Melalui pusat bantuan laporan transparansi, pemerintah dapat melakukan pengajuan permintaan penghapusan konten untuk menghapus informasi dari produk google, seperti video blog atau postingan youtube. Data yang diajukan dapat berupa perintah pengadilan yang ditujukan kepada google atau tidak. Berkaitan dengan tujuan laporan ini, google turut menyertakan permintaan pemerintah yang google tinjau untuk menentukan apakah konten tersebut harus dihapus karena melanggar pedoman komunitas produk atau kebijakan konten.¹¹

¹¹ Icat. (2019). *HUMAN TRAFFICKING AND TECHNOLOGY: TRENDS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES INTRODUCTION* (Vol. 2, Issue 07). <https://icat.un.org/>

Tabel 3. Kategori permintaan penghapusan konten

<i>Kategori permintaan</i>	<i>Penjelasan</i>
Keamanan Nasional	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Keamanan nasional” berkaitan dengan klaim ancaman terhadap keamanan dalam skala besar. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada klaim terorisme, ekstremisme, ancaman terhadap negara kebangsaan, pelanggaran keamanan federal/negara bagian, dll.
Fitnah	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Fitnah” adalah permintaan yang berkaitan dengan pencemaran reputasi. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada klaim pencemaran nama baik secara tertulis, pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik perusahaan.
Hak Cipta	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Hak Cipta” adalah permintaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta, yang diterima berdasarkan pemberitahuan penghapusan dan hukum penghapusan seperti <i>Digital Millennium Copyright Act</i> Amerika Serikat.
Barang dan layanan yang diatur oleh hukum	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Barang dan layanan yang

<i>Kategori permintaan</i>	<i>Penjelasan</i>
	diatur oleh hukum” berkaitan dengan klaim pelanggaran berbagai hukum setempat di suatu negara. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: penjualan/perdagangan/iklan ilegal obat-obatan, alkohol, tembakau, kembang api, senjata, perjudian, prostitusi dan/atau perangkat atau layanan kesehatan dan medis.
Privasi dan keamanan	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Privasi dan keamanan” berkaitan dengan klaim pelanggaran privasi atau informasi pribadi pengguna perorangan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pencurian identitas, peretasan, pengungkapan informasi pribadi yang tidak diinginkan, gambar eksplisit non-konsensual, atau permintaan yang didasarkan pada hukum privasi.
Penindasan/pelecehan	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Penindasan/pelecehan” berkaitan dengan klaim perilaku disengaja yang dianggap mengancam atau mengganggu oleh korban
Keluhan bisnis	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Keluhan bisnis” berkaitan dengan klaim tentang konten yang diduga ilegal karena mempromosikan

<i>Kategori permintaan</i>	<i>Penjelasan</i>
	persaingan tidak adil atau mengkritik pesaing bisnis demi mendapatkan pangsa pasar.
Hukum Pemilu	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Hukum pemilu” berkaitan dengan klaim pelanggaran hukum setempat tentang cara kerja pemilu dan/atau apa yang dapat dikatakan tentang kandidat pemilu.
Penipuan	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Penipuan” berkaitan dengan klaim penipuan keuangan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, klaim aktivitas scam pekerjaan dan penipuan keuangan.
Sengketa Geografis	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Sengketa geografis” berkaitan dengan konten yang diduga ilegal karena klaim bahwa suatu batas wilayah ditampilkan secara keliru. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keluhan tentang nama pulau, laut, dan fitur geografis lainnya.
Kritik Pemerintah	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Kritik pemerintah” berkaitan dengan klaim kritik terhadap kebijakan atau politisi pemerintah dalam kapasitas resminya.

<i>Kategori permintaan</i>	<i>Penjelasan</i>
Peniruan Identitas	Permintaan yang dikategorikan sebagai “Peniruan identitas” berkaitan dengan klaim yang melibatkan penggunaan identitas secara berbahaya untuk merusak reputasi korban. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, klaim akun yang diretas dan identitas yang dicuri.

Total permintaan penghapusan konten yang diterima oleh google sejak tahun 2011 ialah sebanyak 1.841 permintaan. Total item yang diputuskan untuk dihapus sejak tahun 2011 ialah sebanyak 289.500 item. Melihat dari data yang dikeluarkan oleh laporan transparansi dari platform digital google pada tahun 2023 periode bulan Januari-Juni 2023 menggambarkan total permintaan Negara Indonesia mencapai 226 permintaan.

Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan layanan aduan konten untuk masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap pengguna dalam menggunakan internet. Setiap pengguna internet dapat melaporkan konten yang bersifat negatif serta mengganggu ketertiban. Segala bentuk konten negatif dapat dilaporkan seperti web, URL, akun media sosial, aplikasi mobile dan software. Melalui laoran yang dikeluarkan oleh Kominfo yang terdapat melalui situs website resmi <https://aduankonten.id/>. terdapat kategori konten yang dapat diadukan diantaranya¹² :

- 1) Konten yang memuat pornografi
- 2) Pornografi anak

¹² Website Kemenkominfo

- 3) Penipuan online
- 4) Melanggar nilai sosial dan budaya
- 5) Berita bohong/hoaks
- 6) Konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif
- 7) Konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor
- 8) Konten yang meresahkan masyarakat.

Sistematika pelaporan melalui aduankonten.id untuk umum antara lain sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri dan membuat akun di situs web aduankonten.id dengan nama dan email atas nama individu
- 2) Mengunggah tautan atau link yang berisikan konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan
- 3) Mengirimkan screenshot atau layar tangkap konten tersebut dan memberikan alasan pengaduan
- 4) Aduan pemohon akan di verifikasi oleh tim aduan konten sebelum ditindaklanjuti dan pembuat aduan dapat memeriksa secara berkala tentang tindak lanjut pelaporan tersebut.

Aduan melalui website Kominfo ini dapat menjadi opsi atau pilihan bagi korban NCII ketika konten intimnya disebarluaskan oleh pelaku, tanpa perlu melakukan pelaporan ke polisi. Kendati demikian, mayoritas konten yang ditindak oleh Kominfo berfokus pada konten pornografi, ada kekhawatiran bahwa tim aduan konten sendiri tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan kategori konten TPKS atau KSBG.

3. Reformulasi Kebijakan *Right To Be Forgotten* Di Indonesia untuk Melindungi Hak Privasi Di Ruang Siber

Penerapan *right to be forgotten* di Indonesia terdapat perbedaan persepsi yang berbeda dengan penerapan *right to be forgotten* yang umumnya diterapkan oleh negara Uni Eropa. Penerapan di negara-negara Uni Eropa hak atas untuk dilupakan (*right to be forgotten*) terbatas pada upaya menghambat akses terhadap konten tertentu, seperti melalui penghapusan atau penghapusan tautan (*take down/delisting*), dan hanya

berlaku pada platform mesin pencari (*search engine*). Berdasarkan rumusan Pasal 26 ayat (3) revisi UU ITE, terutama pada frasa '*...wajib menghapus...yang berada di bawah kendalinya...*', terlihat bahwa praktik di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Di Indonesia, penghapusan konten yang dianggap tidak relevan dilakukan langsung oleh pengelola konten berdasarkan penetapan pengadilan. Regulasi *right to be forgotten* di Indonesia yang ada saat ini masih memiliki berbagai kelemahan, seperti ruang lingkup yang terbatas dan mekanisme pelaksanaan yang belum optimal. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan penghapusan informasi digital, terutama dalam konteks perlindungan hak privasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan *right to be forgotten* di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam melindungi privasi di ruang siber. Reformulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum, memperluas cakupan pelaksanaan, dan memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan informasi¹³.

Reformulasi kebijakan *right to be forgotten* yang ideal di Indonesia harus mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan sosial untuk menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak privasi di ruang siber. rekomendasi reformulasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain:

Tabel 4. Reformulasi Kebijakan *right to be forgotten*

NO	Aspek Kebijakan	Bentuk Kebijakan yang dapat dilaksanakan
1.	Penguatan kerangka regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peraturan perundang-undangan khusus <i>right to be forgotten</i> yang mengatur lebih rinci tentang

¹³ Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>

NO	Aspek Kebijakan	Bentuk Kebijakan yang dapat dilaksanakan
		<p>prosedur, cakupan, dan mekanisme pelaksanaan RTBF, baik untuk mesin pencari maupun platform digital lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas cakupan <i>right to be forgotten</i> dengan mengakomodasi berbagai jenis konten digital, seperti data di media sosial, platform <i>e-commerce</i>, dan aplikasi lainnya, selain mesin pencari tidak hanya terfokus pada foto/video. • menghapus mekanisme pengadilan yang efisien untuk menentukan konten yang harus dihapus berdasarkan prinsip relevansi, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap privasi individu karena sejatinya <i>right to be forgotten</i> merupakan hak asasi yang seharusnya dapat dirasakan oleh setiap individu khususnya hak privasi di ranah digital.
2.	Penguatan Mekanisme Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun mekanisme pemrosesan permohonan

NO	Aspek Kebijakan	Bentuk Kebijakan yang dapat dilaksanakan
		<p>dengan membuat portal khusus untuk permohonan RTBF serta memudahkan masyarakat untuk mengajukan permintaan penghapusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital dalam menyusun panduan teknis untuk implementasi <i>right to be forgotten</i> • Mewajibkan PSE untuk melakukan transparansi dan perluasan sosialisasi mekanisme internal terkait permintaan <i>right to be forgotten</i>. • Pengawasan Oleh Otoritas Khusus dengan membentuk badan independen yang mengawasi pelaksanaan RTBF dan menyelesaikan sengketa terkait penghapusan konten. • Pelatihan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami dan menangani kasus-kasus terkait <i>right to be forgotten</i>

NO	Aspek Kebijakan	Bentuk Kebijakan yang dapat dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dalam mengintegrasikan materi tentang hak privasi dan RTBF dalam kurikulum pendidikan hukum dan teknologi. • Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu menerapkan algoritma dalam mendeteksi dan menghapus konten secara otomatis sesuai dengan permintaan yang disetujui. • Pengembangan sistem pemantauan dengan membuat sistem otomatis untuk melakukan pengawasan dan mendeteksi pelanggaran hak privasi yang relevan dengan <i>right to be forgotten</i>
3.	Penyesuaian dengan Prinsip Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan adopsi praktik dari negara Uni Eropa dalam pengoptimalan konsep seperti <i>right to erasure</i> dan memberikan individu kontrol yang lebih besar atas data mereka.

NO	Aspek Kebijakan	Bentuk Kebijakan yang dapat dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan harmonisasi panduan yang sejalan dengan kebijakan dan regulasi internasional serta memastikan regulasi yang ada selaras dengan kebijakan privasi untuk turut mendukung perlindungan lintas negara

Adanya reformulasi kebijakan ini di Indonesia menjadi suatu terobosan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam melindungi privasi di ruang siber. Reformulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum, memperluas cakupan pelaksanaan, dan memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan informasi.

Kesimpulan

1. Hak atas perlindungan korban merupakan hak yang fundamental yang harus dijamin pemenuhannya. Melihat penerapan pemberian hak korban NCII telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lembaga kepolisian khususnya dalam pemenuhan hak psikologis korban namun dalam hal ini masih diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga kepolisian, lembaga pendamping korban serta stake holder terkait untuk terus melakukan pengawasan serta peningkatan pemenuhan hak korban.
2. Instrumen hukum yang sudah diimplementasikan dalam penerapan *Right To Be Forgotten* antara lain, *pertama*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan layanan aduan konten melalui

websitenya untuk masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap pengguna dalam menggunakan internet. *Kedua*, permohonan penghapusan konten langsung kepada PSE. Pelaporan atau pengaduan yang dilakukan secara inisiatif juga sejalan dengan hak subjek data pribadi yang sebagaimana telah diatur dalam UU PDP. Namun dalam praktiknya UU PDP ini juga memiliki hambatan. Secara khusus, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di tingkat daerah belum dapat berjalan secara optimal. Melihat pada penerapan *Right To Be Forgotten* yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa hambatan yakni, bahwasanya seluruh PSE seharusnya melakukan adanya transparansi mengenai mekanisme yang mereka miliki serta belum melakukan adanya sosialisasi yang cukup sehingga hal ini menyebabkan banyak pengguna (*user*) belum mengetahui cara mengaksesnya.

3. Reformulasi kebijakan *right to be forgotten* yang ideal di Indonesia harus mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan sosial untuk menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak privasi di ruang siber. Adanya reformulasi kebijakan ini di Indonesia menjadi suatu terobosan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam melindungi privasi di ruang siber. Reformulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum, memperluas cakupan pelaksanaan, dan memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan informasi.

References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Buku

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press.

Achmad, M. F. & Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Pustaka Pelajar.

Jurnal/Artikel

Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>

Putri, A. F. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 168. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>

SAFEnet. (2022). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*, 6–90. https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf

Zaltina, Putri and Nurtjahyo, Lidwina Inge. (2024). "Right to be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 3: No. 2, Article 4. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.4>

Website/Internet

Icat. (2019). *HUMAN TRAFFICKING AND TECHNOLOGY: TRENDS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES INTRODUCTION* (Vol. 2, Issue 07). <https://icat.un.org/>

Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.”* Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Aduan Konten*. Diakses pada 10 Agustus 2024. <https://aduankonten.id/>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 20, 2023

Revised : March 29, 2024

Accepted : April 27, 2024

Published : May 25, 2024